

**Judul** : Perlu Langkah Konkret Jalankan Sistem Wadah Tunggal  
**Tanggal** : Jumat, 23 Juli 2021  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## ORGANISASI PROFESI

# Perlu Langkah Konkret Jalankan Sistem Wadah Tunggal

**JAKARTA, KOMPAS** — Selain dinilai sulit terapan dan digambarkan banyak negara, penerapan sistem wadah tunggal dinilai sesuai dengan tujuan melindungi pencari keadilan dan meningkatkan kualitas advokat. Alasannya memperdebatkan sistem wadah organisasi advokat yang melandaskan amanat Undang-Undang Advokat yang dapat dimulai oleh Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi.

Hal itu terungkap di dalam Webinar Nasional 'Single Bar System' Selasa Organisasi Advokat Indonesia. Suatu Telah Yuridis Akademis yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi dengan Fakultas Hukum Universitas

Krisen Indonesia (UKI).

Rona pembicara dalam webinar tersebut adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasbuan Bekti, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Gorys Lamuhun, Anggota Komisi III dan Fraksi PDI Perjuangan Arseni Bahlan, serta anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ansil Sami.

Menurut Anwar, wacana sistem organisasi yang memudah profesi advokat baik itu sistem organisasi tunggal atau banyak wadah, terus-menerus ditanyakan. Adanya dua pandangan yang berseberangan telah diupayakan penyelesaian, sa-

lah sangat melalui pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ke MK.

Sampai saat ini menurut Anwar, tidak kurang dari 22 kali UU Advokat diuji di MK. Sementara terdapat gugat putusan MK terkait langkah dengan konsolidasi antara tiga organisasi advokat. Terkini gugatan advokat, hal itu telah direvisi ulang dalam Putusan MK No 112/2014 dan Putusan MK No 38/2015. Anwar pun mengingatkan putusan tersebut merupakan produk hukum yang bersifat final dan mengikat.

Melalui sebuah putusan tersebut, MK berpendapat, single bar atau single bar system pada penerapannya dari ke-

### Tidak kurang dari 22 kali UU Advokat diuji di MK

Rona Usman

berikan hukum, menjadi kewenangan pemerintah undang-undang untuk memulihkan sesuai kebutuhan organisasi advokat di Indonesia," kata Anwar.

### Melindungi

Orto mengatakan, wacana antara sistem wadah tunggal dan sistem yang melakukan be-

nyak organisasi juga sejalan di negara lain. Untuk melindungi tujuan UU Advokat, sistemnya akan tunggal lebih teruji, yaitu untuk terbagainya penyediaan hukum yang adil, dapat meningkatkan kualitas advokat Indonesia.

"Yang utama adalah bagaimana melindungi pencari keadilan. Oleh karena itu, hampir seluruh dunia menggunakan single bar system. Kita menggunakan sistem ini juga demi kepentingan pencari keadilan," kata Orto.

Menurut Anwar, wacana akan advokat tunggal, berbagai masalah tunggal akan Peradi selanjutnya adalah pembelaan atas hak-hak advokat. Hal-hak ter-

sebut, antara lain, memperjuangkan advokat agar bebas melaksanakan pendapat, dalam membuat kaset, membuat advokat agar tidak bisa dituntut baik secara perdata dan pidana dalam menjalankan tugas, serta memastikan hak advokat memperoleh informasi dan data dan insersi pemerintah atau pihak lain ketika membela klien.

"Ini yang sebenarnya permasalahan organisasi advokat, bukan soal single bar atau only bar. Ini kan jelas. Artinya UU Advokat, kan, sudah siap dipikirkan UU, kalau memang perlu hukum," kata Arseni.

Sementara itu, Ansil menyampaikan kurang dari 8 tahun setelah UU Advokat di-

undangkan, revisi UU tersebut sudah diajukan ke DPR. Kemudian, meski revisi UU tersebut masuk Program Legislasi Nasional 2014-2019, ternyata tidak ada organisasi advokat yang memberikan masukan.

Kemudian, Ansil kembali menerangkan aspirasi dari sejumlah advokat untuk revisi UU Advokat. Kita, phakma pun menunggu masukan dari advokat terkait operasi tersebut.

"Kalau memang teman-teman advokat tidak berniat untuk menaruh, tentu ini tidak akan didorong untuk masuk ke dalam Peraturan pemerintah. Perubahan dipandang perlu atau tidak, itu kembali pada teman-teman advokat," kata Ansil.